

KUIS 1

Nama : Rifda Sariyanti Mulyana

NPM : 2212011326

Dosen : Pak Dita

Hukum Perikatan

Soal

1. Kapan terjadinya suatu perikatan, berikan sumber hukumnya
2. Apakah yg dimaksud dgn prestasi, ada berapa macam, dan jelaskan sumber hukumnya
3. Prestasi tdk boleh bertentangan dgn U, ketertiban umum, dan ke susilaan
Jelaskan pendapat saudara ttg pendapat tsb.
4. Jelaskan yg dimaksud dgn wanprestasi & jelaskan kapan terjadinya wanprestasi

•

Jawaban

1. Terjadinya suatu perikatan ketika adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan adanya hak dan kewajiban. Sumber Hukum suatu perikatan adalah Pasal 1233 KUHPerdata dan Undang - Undang
2. Prestasi adalah Kreditur berhak atas sesuatu yang wajib diberikan oleh debitur. Ada 3 macam prestasi, yaitu ; memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. Sumber hukumnya adalah pasal 1234 KUH Perdata.
3. Pendapat saya mengenai hal tersebut adalah karena prestasi harus dijalankan dgn itikad yang baik, tidak boleh bertentangan dengan undang - undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.
4. Wanprestasi adalah suatu keadaan saat debitur tidak mematuhi apa yang menjadi kewajibannya. Wanprestasi juga sering dipadankan dengan kata lalai atau alpa. Terjadinya wanprestasi pada saat salah satu pihak tidak mampu melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada.

Rifda